



LKjIP

**(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
TAHUN 2020**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada setiap tahunnya, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023.

Penyusunan LKIP Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, komitmen dalam penyusunan LKIP bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berkenaan dengan itu, LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Terima kasih

PangkajeneSidenreng, 29 Januari 2020

lt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kab. Sidrap

Ir. ANDI FAISAL RANGGONG, MT

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19690507 199903 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	3
1.2 Isu-isu Strategis.....	12
II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	16
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	18
III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2020	20
3.2 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Beberapa Tahun Sebelumnya.....	24
3.3 Perbandingan Kinerja Sampai Tahun 2020 dengan Target jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	26
3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	28
3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	30
3.6 Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja..	30
3.7 Capaian Kinerja Keuangan.....	31
IV. PENUTUP.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	9
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....	10
Tabel 3.	Jumlah Pegawai Menurut Umur.....	10
Tabel 4.	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	11
Tabel 5.	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020.....	16
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020.....	17
Tabel 7.	Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020.....	18
Tabel 8.	Skala Nilai Peringkat.....	20
Tabel 9.	Pencapaian Antara Target dan Realisasi Sasaran <i>Pertama</i> Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.....	21
Tabel 10	Pencapaian Antara Target dan Realisasi Sasaran <i>Kedua</i> Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.....	23
Tabel 11	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Beberapa Tahun Sebelumnya Per Indikator Kinerja.....	25
Tabel 12	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Beberapa Tahun Sebelumnya Per Indikator Kinerja IKM.....	26
Tabel 13	Perbandingan Kinerja Sampai Tahun 2020 dengan target Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27
Tabel 14	Perbandingan Kinerja Sampai Tahun 2020 dengan target Jangka Menengah IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28

Tabel 15	Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja Beserta Solusinya.....	30
Tabel 16	Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	32
Tabel 17	Rincian Anggaran Belanja, Realisasi dan Persentase Capaian Tahun 2020.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020.....	7
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah, termasuk Perangkat Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi semakin strategis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Keberadaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi

kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Setiap tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat meningkatkan perannya melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maupun dari sisi penyediaan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan perencanaan diberbagai bidang.

Proses penyusunan LKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam laporan kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang di pimpin oleh kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.3.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah

1.3.2 Sekretaris

Tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkup Dinas.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi serta penyusunan laporan dan mengumpulkan bahan dan melakukan administrasi dan pelaporan keuangan dan pengelolaan asset dan barang Dinas.

b. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

Tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum Dinas.

1.3.3 *Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk*

Tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan pendafrtran penduduk.

a. *Seksi Identitas Penduduk*

Tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

b. *Seksi Pendataan Penduduk*

Tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk.

c. *Seksi pindah datang penduduk*

Tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah

datang

1.3.4 *Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil*

Tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.

a. *Seksi Kelahiran*

Tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran

b. *Seksi Perkawinan dan perceraian*

Tugas pokok membantu Kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.

c. *Seksi perubahan status anak ,kewarganegaraan dan kematian*

Tugas pokok membantu kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian.

1.3.5 *Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan*

Tugas pokok membantu kepaka dinas dalam

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan

a. *Seksi pengolahan dan penyajian data*

Tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pembinaa dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

b. *Seksi kerjasama dan inovasi pelayanan*


Tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan dan pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

c. *Seksi Sistem informasi Administrasi Kependudukan*

Tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan system informasi administrasi kependudukan

Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas



Kegiatan pelayanan dibidang administrasi kependudukan sangat dibutuhkan demi terciptanya tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, maupun bagi masyarakat sebagai pengguna langsung jasa layanan ini. Pemerintah berkewajiban memberikan identitas resmi kepada warganya.

Adapun bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain berupa penerbitan:

- a. Kartu Keluarga (KK)
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
- c. Kartu Identitas Anak (KIA)
- d. Biodata Penduduk
- e. Surat Keterangan Pindah Datang
- f. Akta kelahiran
- g. Aktakematian,
- h. Akta perkawinan
- i. Akta perceraian
- j. Akta pengakuan anak,
- k. Akta pengangkatan
- l. Akta pengesahan anak
- m. Perubahan Status kewarganegaraan
- n. Surat keterangan kependudukan dan pencatatan lainnya

Kegiatan-kegiatan di atas yang merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan Prima kepada masyarakat, sehingga dapat meminimalkan timbulnya keresahan di tengah masyarakat yang pada akhirnya menghasilkan data dan informasi administrasi kependudukan yang akurat.

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), berupa jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 1 Januari 2021, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Klasifikasi Gol	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	1	1	1	1	1	5	26,32
III	-	4	3	3	3	13	68,42
II	-	1	-	-	-	1	5,26
I	-	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah	1	6	4	4	4	19	100,00

Berdasarkan golongan sebagian besar pegawai berada pada golongan III, yakni sebesar 68,42 persen dari total pegawai sebesar 19 orang. Urutan kedua terbesar adalah IV sebesar 26,32 persen dan sisanya sebesar 5,26 persen berada pada golongan II. Data diatas menunjukkan bahwa golongan II dan III sebesar 73,68 persen, yang berarti bahwa ada sebanyak 73,68 persen yang memiliki kesempatan yang panjang untuk mengembangkan karier. Hal ini menjadipeluang besar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pembinaan dan pengembangan karier untuk dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Klasifikasi Pendidikan	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
S-3	-	-	-	-	-	-	0,00
S-2	1	1	1	-	1	4	21,06
S-1	-	5	2	4	3	14	73,68
Diploma I-III	-	-	1	-	-	1	5,26
SMA Sederajat	-	-	-	-	-	-	0,00
SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah	1	6	4	4	4	19	100,00

PegawaiDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang menurut tingkat pendidikan merupakan aparatur

Negara dengan tingkat pendidikan terbesar berada pada tingkat S1 keatas. Dengan proporsi S1 sebanyak 73,68 persen, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan S2 sebesar 21,06 persen. Pendidikan S1 dan S2 memiliki kompetensi untuk mampu mengidentifikasi permasalahan, menganalisa dan menemukan solusi. Kompetensi menjadi penting karena dianggap mampu merumuskan kebijakan pelayanan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Umur

Klasifikasi Umur	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
25 - 30	-	-	-	-	-	0	0,00
31 - 40	-	2	-	1	1	4	21,05
41 - 50	-	2	2	-	2	6	31,58
51 - 58	1	2	2	3	1	9	47,37
Jumlah	1	6	4	4	4	19	100,00

Menurut kelompok umur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang paling besar pada kelompok umur 47,37 persen pada kelompok usia 51 – 58 sebanyak 9 orang, sedangkan kelompok umur 41 – 50 tahun berada pada urutan kedua dengan jumlah sebanyak 6 orang atau 31,58 persen. Kelompok umur yang terkecil pada kelompok usia 31 – 40 sebanyak 21,05 persen dengan jumlah pegawai sebesar 4 orang.

Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Klasifikasi Umur	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
Perempuan	-	4	3	3		12	63,16
Laki-Laki	1	2	1	1	2	7	36,84
Jumlah	1	6	4	4	4	19	100,00

Menurut jenis kelamin jumlah pegawai sebanyak 12 orang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 63,16 persen dan sisanya sebanyak 7 orang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 36,84 persen.

Inovasi dalam Reformasi Sistem LAKIP dan Pengelolaan Kinerja. Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah:

- Adanya penempatan alat perekaman dan pencetakan KTP-El di 7 (tujuh) Kecamatan dan secara bertahap akan direalisasikan menjadi 11 Kecamatan. Keberadaan alat perekaman dan pencetakan KTP-el di kecamatan yang masyarakat tidak perlu lagi ke kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membuat dokumen kependudukan.
- Selama masa pandemi layanan kependudukan dan pencatatan sipil berjalan normal, namun tetap dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap menjaga 3M, salah satu upaya adalah menyediakan layanan diluar gedung kantor, sehingga masyarakat dapat mengurus seperti biasanya hanya saja tidak langsung berinteraksi langsung dengan petugas didalam gedung.
- Membuka layanan informasi melalui Facebook (FB) sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi up date terkait layanan dukcapil.
- Sebelum masa Pandemi covid 19, telah dilakukan kegiatan jemput bola dengan melakukan perekaman keliling ke Desa/Kelurahan, sekolah-sekolah, pesantren, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain.

1.2 Isu-Issu/Permasalahan Strategis Organisasi

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Renja tahun 2020.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Sesuai tugas dan fungsi serta mandat yang diamanatkan di bidang administrasi kependudukan, sebagai instansi pelayanan publik, khususnya perbaikan kualitas layanan yang menyangkut pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan penerbitan akta-akta catatan sipil, adalah merupakan strategis organisasi yang tidak dimiliki oleh organisasi/instansi pemerintah lainnya.

Kegiatan pelayanan dibidang administrasi kependudukan sangat dibutuhkan demi terciptanya tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang melayani 11 kecamatan sebagai pengguna langsung jasa layanan ini. Pemerintah berkewajiban memberikan identitas resmi kepada warganya yang selanjutnya akan memudahkan warga tersebut dalam mengurus keperluan sehari-hari di berbagai bidang.

Suatu organisasi akan sukses bila di dukung oleh sumber daya manusia yang cukup baik dalam hal kuantitas dan kualitas. Dukungan sumber daya manusia menjadi modal utama dalam dalam rangka merelisasikan setiap program SKPD dan menjadi modal utama dalam pelaksanaannya. Sehingga aparatur Pemerintah perlu diposisikan pada setiap perangkat daerah menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing. Hal ini menjadi salah satu elemen dasar untuk mencapai tingkat capaian kinerja yang lebih maksimal, serta dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan perjanjian kinerja SKPD telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga telah menyusun perencanaan dan indikator kinerja utama (IKU) serta target capaiannya setiap tahun sebagai wujud perjanjian kinerja Kepala Dinas kepada Bupati Sidenreng Rappang, ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang 2018-2023 menjadi dasar yang kokoh untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah adalah:

***"Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang
sebagai Daerah Agribisnis yang maju, Religius
dan Aman, Adil dan Sejahtera"***

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah:

“ Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi Pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan elektronik goverment ”

Berpijak pada misi diatas, maka misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian misi tersebut diatas. Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program, mengingat sebagai obyek pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah “ *Memberikan pemenuhan hak atas layanan kepada masyarakat*”.

Sasaran strategis untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut:

- *Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil.*
- *Peningkatan kualitas layanan*

Tabel 5. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Kebijakan
1	2	3	4
Memberikan pemenuhan hak atas layanan kepada masyarakat.	Meningkatnya persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peningkatan kualitas layanan	Jumlah penduduk yang memiliki dokumen : - KTP-el - KIA - akta kelahiran - Akta kematian - Akta perkawinan Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan peran dan fasilitasi OPD Meningkatkan kualitas layanan Menyusun kebijakan yang efektif dan efisien

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA), RENCANA KERJA (RENJA) 2020, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Bupati Sidenreng Rappang dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, ditetapkan kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah, sebagai berikut:

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Terwujudnya tatakeola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen.	97,20
	IKM	80,00
	Progres realisasi penyelesaian APBD	100,00
	Progres realisasi penyelesaian DAK Non Fisik	100,00
	Progres validasi asset/barang inventaris	100,00

Mewujudkan pencapaian kinerja diatas ada dua indikator yang merupakan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yakni pemenuhan kepuasan masyarakat dan pencapaian cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, telah ditetapkan pelaksanaannya dalam 1 (satu) program, yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan rincian kegiatan sebanyak 11 kegiatan DAU dan DAK.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Pencapaian kinerja IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengukuran ini merupakan perbandingan dari target kinerja dari sasaran strategis dengan realisasi kinerja, dimana dapat ditentukan dengan melihat kriteria penilaian yang dilaksanakan untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SidenrengRappang tahun 2020. Pencapaiannya dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 7. Indikator Kinerja (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020.

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama
<i>1</i>		<i>2</i>
Meningkatnya persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil.	1.	Jumlah perekaman KTP-el
	2.	Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran
	3.	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun
Peningkatan kualitas Layanan	1	IKM

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-5.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat dalam hal pelayanan publik Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini tercermin dari terlaksananya program kegiatan yang direncanakan.

Untuk melihat tingkat capaian kinerja menggunakan alat ukur yang dibagi berdasarkan skala sebagai berikut.

Tabel 8. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Jumlah perekaman KTP-el, Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran, Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 9. Pencapaian antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020.

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1		2	3	4	5	6	7
Meningkatnya persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil.	1.	Jumlah perekaman KTP-el	%	97,20	98,64	101,48	ST
	2.	Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran	%	98,20	98,07	99,87	ST
	3.	Jumlah anak yang ber-akte kelahiran 0-18 tahun	%	94,00	95,00	101,06	ST
	Rata-rata		%	96,47	97,24	100,80	ST
Peningkatan kualitas Layanan	1	IKM	%	80,00	77,00	96,25	T

Jika memperhatikan kedua tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- *Jumlah perekaman KTP-el.* Target penduduk yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik tahun 2020 sebanyak 97,20 %, sedangkan yang terealisasi adalah sebanyak 98,64 %, hal ini berarti bahwa telah dilakukan upaya yang maksimal sehingga capaian untuk tahun 2020 melebihi dari target yang ditetapkan. Dalam hitungan pencapaian skala penilaian peringkat kinerja perekaman KTP-el termasuk *Sangat Tinggi (ST)*.

Untuk memperoleh Jumlah Perekaman KTP-el dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Perekaman KTP-el} = \frac{\text{Jumlah yang Melakukan Perekaman}}{\text{Jumlah Penduduk wajib KTP-el}}$$

- Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran. Target penduduk yang ber-akte kelahiran tahun 2020 sebanyak 98,20 %, sedangkan yang terealisasi adalah sebanyak 98,07 %, hal ini berarti bahwa hasil usaha telah dilakukan dengan maksimal sehingga capaian untuk tahun 2020 melebihi dari target yang ditetapkan. Dalam hitungan pencapaian skala penilaian peringkat kinerja perekaman KTP-elektronik termasuk *Sangat Tinggi (ST)*

Untuk memperoleh Jumlah Penduduk yang ber Akta Kelahiran dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Penduduk yang berAkte Kelahiran} = \frac{\text{Jumlah yang Memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

- jumlah anak yang ber-akte kelahiran 0-18 tahun. Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran. Target penduduk yang ber-akte kelahiran tahun 2020 sebanyak 94,00 %, sedangkan yang terealisasi adalah sebanyak 95,00 %, hal ini berarti bahwa upaya-upaya telah dilakukan dengan maksimal sehingga capaian untuk tahun 2020 melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dalam perhitungan pencapaian skala penilaian peringkat kinerja perekaman KTP-elektronik termasuk *Sangat Tinggi (ST)*.

Untuk memperoleh Jumlah Penduduk yang ber Akta Kelahiran dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Anak yang berAkte Kelahiran Usia 0-18 Tahun} = \frac{\text{Jumlah Anak 0-18 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 Tahun}}$$

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), untuk mengukur tingkat kepuasan

masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Target penduduk yang ber-akta kelahiran tahun 2020 sebanyak 80,00 %, sedangkan yang terealisasi adalah sebanyak 77,00 %, hal ini berarti bahwa upaya yang telah dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada tahun 2020 melebihi dari target yang ditetapkan. Dalam hitungan pencapaian skala penilaian peringkat kinerja perekaman KTP-el termasuk *Tinggi (ST)*. Jika melihat pencapaian di atas, maka masih sangat banyak yang perlu dibenahi. Dari 9 unsur penilaian ada beberapa hal yang sangat mendesak untuk dibenahi dalam rangka peningkatan kualitas layanan, antara lain peningkatan profesional pengelola layanan dan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk kualitas layanan publik yang membahagiakan.

Hasil analisis kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa indikator telah memenuhi kriteria sangat tinggi (ST) atau sangat memuaskan dan 1 indikator pada kriteria tinggi (T).

Pencapaian kinerja organisasi melalui keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditargetkan dan secara umum memperlihatkan rata-rata pencapaian yang sangat memuaskan dalam hal peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kualitas layanan kepada masyarakat.

3.2 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dan beberapa tahun sebelumnya.

Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dan beberapa tahun sebelumnya, mengalami peningkatan atau fluktuasi yang sangat mengembirakan, pada umumnya mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 10. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dan beberapa tahun sebelumnya.

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)		
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1.	Jumlah perekaman KTP-el	95,97	96,04	98,64
2.	Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran	99,48	99,21	98,07
3.	Jumlah anak yang ber-akte kelahiran 0-18 tahun	83,29	85,41	95,00
	Rata-rata	92,91	100,48	97,24
4.	IKM	64,00	74,54	77,00

Tabel diatas memperlihatkan gambaran bahwa indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, memeperlihatkan peningkatan yang sangat menggembirakan, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Jumlah perekaman KTP-el, mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendapat nilai pencapaian tahun 2018 sampai tahun 2020.
- Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran, meskipun 3 tahun terakhir pada skala penilaian yang sangat tinggi, namun sangat jelas dilihat ada penurunan capaian setiap tahunnya. Salah satu penyebabnya adalah adanya bencana global Pandemi Covid-19, aktifitas masyarakat secara umum berkurang, termasuk untuk mengurus dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat menurun tahun 2020.
- Jumlah anak yang ber-akte kelahiran usia 0-18 tahun, tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat baik, hal ini berarti bahwa masyarakat masih antusias yang besar untuk melaporkan peristiwa penting yang dialaminya, seperti peristiwa kelahiran.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), merupakan pengukuran untuk melihat kepuasan masyarakat atas layanan publik yang dilakukan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang signifikan. Jika melihat skala perhitungan kinerja maka IKM ini pada taraf Tinggi (T). Meskipun demikian capaian tiga tahun terakhir ini belum memuaskan, karena belum mampu melampaui target yang telah ditetapkan, karena beberapa unsur-unsur penilaian peningkatan kepuasan masyarakat belum mampu dimaksimalkan sesuai dengan persyaratan mutlak pelayanan publik.

Rata-rata Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 dan tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang bagus. Semoga ditahun-tahun mendatang hal-hal yang perlu dibenahi untuk pencapaian sasaran strategis yang lebih maksimal.

3.3 Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2			3	4	5
1.	Jumlah Perekaman KTP-el	95,18	95,80	95,97	96,04	98,64
2.	Jumlah Penduduk yang ber-Akte kelahiran	99,29	98,48	99,48	99,21	98,07
3	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	75,00	80,00	83,29	85,41	95,00
	Rata-rata	89,82	91,42	92,91	93,55	97,24
4.	IKM	-	-	64,00	74,54	77,00

Gambaran yang terlihat pada tabel di atas adalah perbandingan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, memeperlihatkan peningkatan yang sangat baik secara umum, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut

- Jumlah perekaman Kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), mengalami peningkatan yang sangat signifikan 5 (lima) tahun terakhir sebanding dengan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendapat pencapaian tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
- Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran, meskipun 5 tahun terakhir pada skala penilaian yang sangat tinggi dan cenderung meningkat, namun sangat jelas terlihat capaiannya berfluktuasi setiap tahunnya. Salah satu penyebabnya adalah secara umum kenaikan jumlah penduduk tidak selalu dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengurus dokumen.
- Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun, 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat baik, hal ini berarti bahwa masyarakat masih antusias yang besar untuk melaporkan peristiwa penting yang dialaminya, seperti peristiwa kelahiran.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), merupakan pengukuran untuk melihat kepuasan masyarakat atas layanan publik yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, mengalami peningkatan yang signifikan. Jika melihat skala perhitungan kinerja maka IKM ini pada taraf Tinggi (T). Pada tahun 2016 dan 2017 belum ada nilai yang bisa dipedomani karena tidak pernah dilakukan pengukuran oleh OPD maupun oleh lembaga swadaya yang ada. Meskipun demikian jika melihat capaian tiga tahun terakhir ini belum memuaskan, karena belum mampu melampaui target yang telah ditetapkan, beberapa unsur belum mampu dimaksimalkan sesuai dengan persyaratan mutlak pelayanan publik.

Rata-rata Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yang baik. Harapan ditahun-tahun mendatang untuk pencapaian sampai tahun 2023 (periode akhir renstra OPD/RPJMDKabupaten SidenrengRappang dapat perlu dibenahi dan

diperbaiki untuk pencapaian kinerja yang lebih maksimal.

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Pencapaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator kinerja disebabkan oleh, beberapa hal antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 12. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja beserta Solusinya

NO	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS PENYEBAB		SOLUSI
		KEBERHASILAN	KEGAGALAN	
1	2	3	4	5
1.	Jumlah perekaman KTP-el	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan identitas diri semakin tinggi - Akses melakukan perekaman semakin mudah karena sudah tersedia ditingkat kecamatan 	-	-
2.	Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran	- Hampir semua masyarakat telah memiliki akta	<ul style="list-style-type: none"> - Letak geografis - Masih terdapat masyarakat yang mengurus akta jika diperlukan 	- Sosialisasi tingkat kecamatan dan Kel/Desa
3	Jumlah anak yang ber-akte kelahiran 0-18 tahun	- Hampir semua masyarakat telah memiliki akta	<ul style="list-style-type: none"> - Letak geografis - Adat istiadat 	- Sosialisasi dan kerjasama pihak terkait seperti rumah sakit, puskesmas
4.	Pemanfaatan Data dan Inovasi	- Alat Cetak dan Rekam sudah ada di 7 Kecamatan dari 11 Kec	- Belum ada Perjanjian kerjasama antar Lembaga /OPD	<ul style="list-style-type: none"> - Surat terkait perjanjian kerjasama sudah dikirim ke Lembaga/OPD - Pengadaan alat cetak dan rekam pada Kecamatan yg belum ada, sudah dianggarkan Tahun 2021

5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan alur pelayanan yang lebih cepat - Pelayanan di Tingkat Kecamatan - Kebutuhan dokumen terpenuhi sepanjang persyaratan lengkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan Sarana dan Prasarana - Dokumen barcode belum sepenuhnya dipahami masyarakat - Kurangnya bimbingan kompetensi - Sarana dan Prasana yang kurang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi edukasi dan pengertian tentang barcode dokumen kependudukan dan pencatatan sipil - Perbaiki kebijakan pelayanan - Pengadaan sarana dan prasarana tahun 2021
----	----------------------------	--	---	---

3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumberdaya biaya dan sumber daya manusia. Sumber daya Manusia melibatkan beberapa tenaga:

a. Tenaga ASN sebanyak 18 orang yang terdiri atas

- Kepala Dinas
- Sekretaris
- Kepala Bidang
- Kasubag / Seksi
- Tenaga Administrator data base

b. Tenaga Non ASN, sebanyak 48 orang yang terdiri atas :

- Tenaga Operator Data base
- Tenaga Operator Kecamatan
- Tenaga Perekaman
- Tenaga Pencetakan dokumen

Jika melihat jumlah, maka sudah sangat terpenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan, namun masih sangat dibutuhkan tenaga yang profesional untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pelayanan.

3.6 Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Tahun 2020 program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas 1 (satu) program dan 11 kegiatan.

Tabel 13. Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan pencapaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN;
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
	<i>PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</i>		
Meningkatnya persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil.	- Penataan Pelayanan Perkawinan	100 %	38.987.000,-
	- Pengadaan blanko dan formulir-formulir serta ribbon	100 %	169.292.000,-
	- Pelaporan Penguburan dan kematian	100 %	65.952.000,-
	- Pembentukan dan penataan sistem koneksi (Inter phase tahap awal NIK)	100 %	93.965.000,-
	- Penerbitan dokumen kependudukan	100 %	637.013.000,-
	- Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	100 %	174.435.000,-
	- Cakupan akta 0-18 tahun sebagai capaian target nasional	100 %	57.050.000,-
	- Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan	100 %	36.000.000,-
Peningkatan kualitas Layanan	- Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan	100 %	69.300.000,-
	- Memaksimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan	100 %	51.075.000,-
	- Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun updating dan pemeliharaan)	100 %	466.063.000,-

3.7 Capaian Kinerja Keuangan

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sedikit sasaran yang belum mencapai target sesuai yang diharapkan dengan berbagai kendala.

Realisasi kinerja keuangan tahun 2020 dapat terpenuhi dengan baik. Capaian ini telah diupayakan dengan maksimal pada tingkat pelaksana kegiatan, meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahap-tahap awal tahun mengalami keterlambatan realisasi anggaran. Hal ini akibat faktor kelembagaan, dimana Pebruari tahun 2020 baru dilakukan pemisahan OPD dari Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya terjadi beberapa kali pergantian Pimpinan setingkat eselon II, sehingga sangat menghambat pelaksanaan kegiatan teknis dan keuangan.

Hal lain yang sangat menghambat ditahun 2020 pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah kegiatan koordinasi dan konsultasi kegiatan yang bersifat teknis dan solusi pemecahannya, yang diakibatkan oleh adanya bencana Nasional yakni pandemi Covid-19. Namun saat memasuki fase triwulan III dan IV tahun 2020, ketertinggalan kegiatan dan realisasi anggaran sedikit demi sedikit dapat diatasi dan mengejar ketertinggalan pada saat akhir tahun dapat dilakukan percepatan dan pencapaian yg maksimal.

Selanjutnya program dan kegiatan anggaran pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 ini terdiri atas 3 (tiga) program rutin dan ada 1 (satu) program teknis yakni *Program Penataan administrasi kependudukan*. Keempat program yang dilaksanakan didukung oleh 26 (dua puluh enam) kegiatan,

dengan rincian yang lebih lengkap pada tabel berikut.

Tabel 14. Rincian Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020.

NO	PRGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SUMBER DANA
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	533.390.000	469.544.355	88,03	DAU
	- Penyediaan jasa surat menyurat	2.400.000	2.400.000	100,00	DAU
	- Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	42.600.000	30.095.514	70,65	DAU
	- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	11.000.000	10.300.433	93,64	DAU
	- Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.200.000	1.228.000	19,81	DAU
	- Penyediaan Jasa administrasi keuangan	6.987.000	6.987.000	100,00	DAU
	- Penyediaan Jasa kebersihan kantor	35.528.000	35.312.000	99,39	DAU
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.663.000	3.663.000	100,00	DAU
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	46.506.500	46.211.908	99,37	DAU
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	378.505.500	333.346.500	88,07	DAU
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	76.677.000	74.202.912	96,77	DAU
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	64.200.000	63.944.000	99,60	DAU
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6.865.000	6.214.912	90,53	DAU
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.368.000	1.800.000	53,44	DAU
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.244.000	2.244.000	100,00	DAU
3.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	66.300.000	65.843.000	99,31	DAU
	- Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	66.300.000	65.843.000	99,31	DAU
4.	PROGRAM PENATAAN	1.896.247.000	1.859.132.000	98,04	DAU/

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					DAK
- Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan	69.300.000	69.300.000	100,00		DAK
- Memaksimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan	51.075.000	51.075.000	100,00		DAU
- Penataan pelayanan perkawinan	38.987.000	38.987.000	100,00		DAU
- Pengadaan blanko dan formulir serta tinta ribbon	176.095.000	169.292.000	96,14		DAK
- Pelaporan penguburan dan kematian	65.952.000	65.952.000	100,00		DAK
- Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	466.068.000	466.063.000	100,00		DAU
- Pembentukan dan penataan sistem koneksi (inter-phase tahap awal NIK)	95.815.000	93.965.000	98,07		DAU
- Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan	36.000.000	36.000.000	100,00		DAU
- Penerbitan dokumen kependudukan	664.205.000	637.013.000	95,91		DAK
- Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	174.450.000	174.435.000	99,99		DAK
- Cakupan akta 0-18 tahun sebagai capaian target nasional	58.300.000	57.050.000	97,11		DAU

Tabel Rincian Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenrenng Rappang tahun 2020, di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Program pelayanan administrasi kependudukan merupakan program rutin yang terdiri atas 9 (sembilan) kegiatan pendukung, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 533.390.00 dan realisasi sebesar Rp. 469.544.355 atau 88,03 %. Realisasi penganggaran sedikit dibawah karena terdapat realisasi berupa belanja asuransi kendaraan dinas belum terbayar sampai berakhirnya tahun anggaran.
- Program peningkatan Sarana dan prasarana juga merupakan program rutin yang terdiri atas 4 (empat) kegiatan pendukung. Jumlah anggaran sebesar Rp 76.677.000 dan realisasi sebesar 74.202.912 atau 96,77 %.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan juga merupakan program rutin yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan pendukung. Jumlah anggaran sebesar Rp 66.300.000 dan realisasi sebesar Rp.65.843.000 atau 99,31 %.

- Program Penataan administrasi kependudukan merupakan program wajib yang merupakan bagian dari kegiatan pelayanan publik, dengan jumlah kegiatan sebanyak 11 (sebelas). Jumlah dana sebanyak Rp. 1.896.247.000 dan realisasi sebesar Rp. 1.859.132.000 atau 98,04. Program kegiatan ini disiapkan untuk pelaksanaan penganggaran kegiatan pelayanan. Pembelian tinta ribbon (tinta KTP-el dan KIA, blanko-blanko saran pendukung alat berupa alat perekaman dan pencetakan serta sarana elektronik lainnya untuk mendukung layanan kepada masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja tahun 2020 yang telah ditetapkan merupakan indikator keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pencapaian kinerja yang sesuai target atau dibawah target yang telah ditetapkan sebelumnya, tidak lepas dari penrencanaan yang dilakukan mulai dari awal hingga akhir. Keberhasilan tidak pula bisa dilepaskan dari tanggung jawab dan komitmen Pegawai secara keseluruhan untuk bahu membahu dalam bekerja memberikan pelayanan sehari-hari sekaligus menyelesaikan Program kegiatan yang sudah direncanakan.

Sebagai instansi teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sepenuhnya melayani masyarakat, telah berupaya secara maksimal untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan memaksimalkan memanfaatkan semua potensi yang ada. Sehingga sasaran strategis yang ditetapkan dapat dicapai sesuai harapan.

Pencapaian antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 secara keseluruhan simpulan pencapaian adalah *Sangat Tinggi (ST)*

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1		2	3	4	5	6	7
Meningkatnya persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan	1.	Jumlah perekaman KTP-el	%	97,20	98,64	101,48	ST
	2.	Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran	%	98,20	98,07	99.87	ST

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1		2	3	4	5	6	7
Sipil.	3.	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	%	94,00	95,00	101,06	ST
	Rata-rata		%	96,47	97,24	100,80	ST
Peningkatan kualitas Layanan	1	IKM	%	80,00	77,00	96,25	T

Berdasarkan analisis terhadap target dan capaian kinerja serta realisasi anggaran, beberapa hal dapat dirumuskan menjadi *permasalahan* yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam pencapaian kinerja tahun 2020, adalah:

- *Kurangnya Sumber Daya Manusia*

Fungsi utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pelayan masyarakat. Jumlah ASN sebanyak 19 (sembilan belas) orang, sebanyak 15 orang dibagian pelayanan sekaligus pengelola, administrasi dan penentu kebijakan. Sedangkan 4 orang sisanya full bagian administrasi. Jumlah ini sangat kurang dibanding dengan jumlah kebutuhan yang ada. Untuk mengantisipasi kekurangan ini maka dimanfaatkan tenaga sosial dalam proses pelayanan dan administrasi.

- *Sarana dan prasarana pelayanan yang kurang mendukung*

Untuk mendapatkan layanan yang memuaskan bagi masyarakat dan meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat) terhadap layanan publik yang dilakukan, maka diperlukan unsur-unsur yang dapat mendukung peningkatan IKM dimaksud. Salah satu unsur dimaksud adalah pemenuhan sarana dan prasaran dasar pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang ditahun-tahun mendatang akan berupaya:

- Meningkatkan kualitas layanan yang lebih efektif dan efisien dengan menggunakan sumberdaya yang ada, sehingga pada akhirnya akan memberikan layanan yang memuaskan masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.
- Meningkatkan profesionalisme petugas pelayanan, sehingga akan tercipta suasana kerja yang lebih produktif dan berkualitas